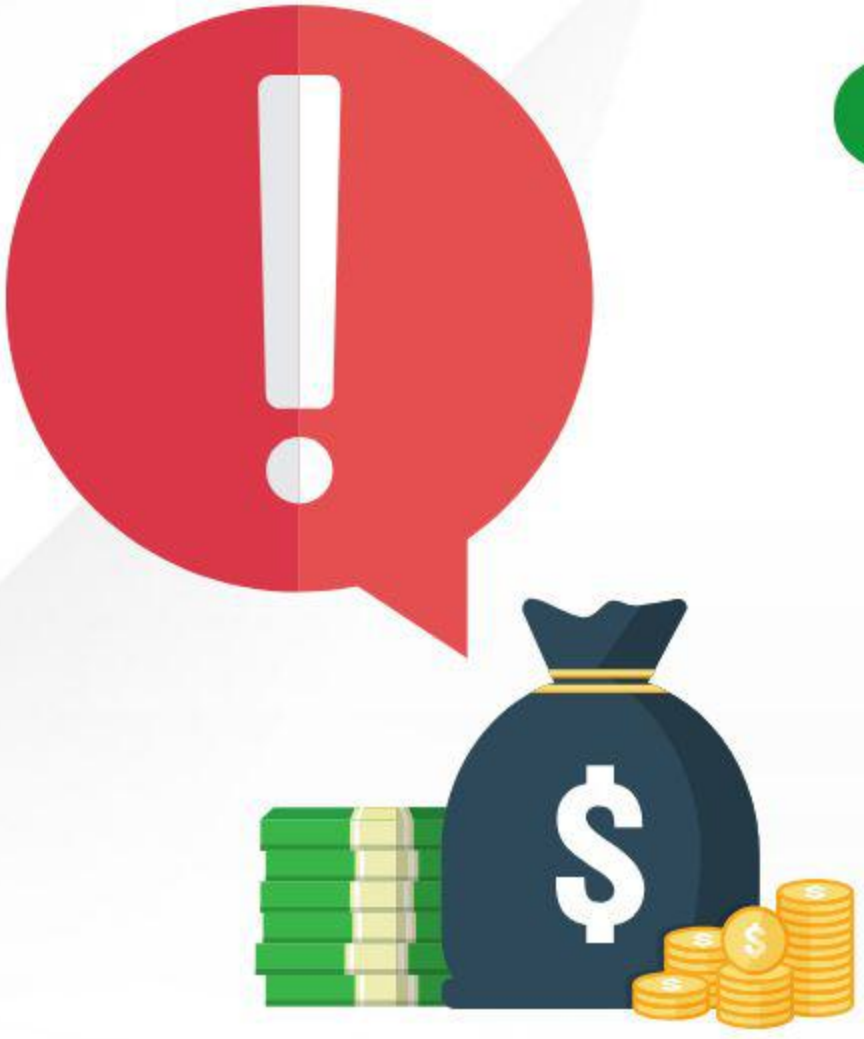
BADAN POM

4 langkah cerdas hadapi

BENTURAN KEPENTINGAN

Tindak pidana korupsi (tipikor) dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah benturan kepentingan (*conflict of interest*). Jika tidak ditangani dengan baik, benturan kepentingan dapat menyebabkan korupsi dan menimbulkan kerugian bagi negara.

***swipe* selengkapnya! >>>**

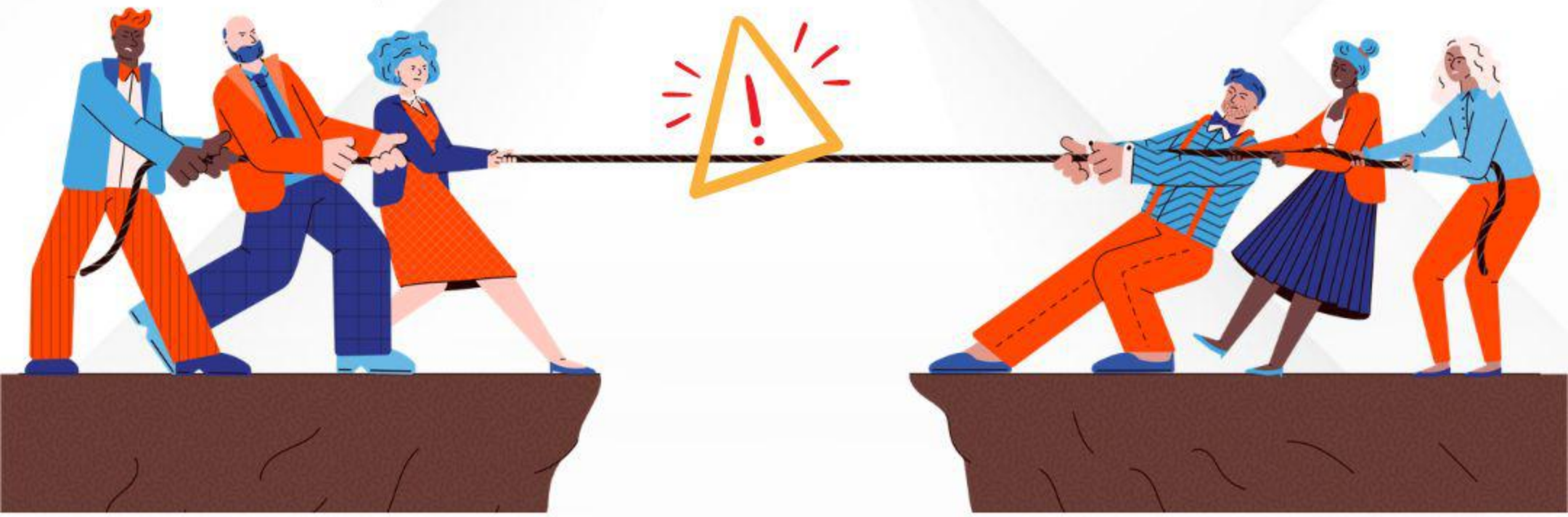




BADAN POM

Benturan kepentingan dapat didefinisikan sebagai situasi di mana pejabat publik memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang **memengaruhi atau terlihat memengaruhi kinerja jabatan publiknya** yang seharusnya objektif dan imparsial.

Dalam definisi ini, seharusnya seorang pejabat **tidak bias dalam mengambil keputusan,** melakukan pekerjaannya secara utuh tanpa terbagi atau dipengaruhi kepentingan lainnya.



Pelanggaran akibat konflik kepentingan yang diatur dalam **Undang-Undang No. 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan dapat dijatuhi sanksi administratif mulai dari ringan hingga berat.

Sanksi administratif ringan dikenakan apabila:

- Pejabat Pemerintahan jika tidak memberitahukan atasannya dalam hal terdapat Konflik Kepentingan, atau
- Atasan yang tidak mengambil keputusan apapun terhadap laporan adanya konflik kepentingan, paling lama lima hari kerja setelah laporan diterima.

Sementara sanksi administratif berat dijatuhkan jika seorang pejabat atau pegawai mengambil keputusan atau tindakan yang berpotensi adanya konflik kepentingan.



Apabila benturan kepentingan terjadi dan tidak dapat dihindari, maka penyelenggara negara atau pejabat publik wajib mendeklarasikannya. Berikut hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi benturan kepentingan:

1. Mendeklarasikan/Membuka

Pada tahap ini penyelenggara negara/pejabat pemerintah **mengidentifikasi dan melaporkan** benturan kepentingan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan dan proses yang berlaku di organisasi.



BADAN POM

2. Mendiskusikan

Memberitahukan kepada atasan sebelum bertindak jika terdapat risiko terjadinya benturan kepentingan.



3. Mitigasi

Penyelenggara negara/pejabat pemerintah dapat **membatasi akses informasi atau menarik diri dari kegiatan yang sedang berlangsung**, untuk memastikan adanya ketidakberpihakan di antara para pihak akan diambil oleh instansi tempat penyelenggara negara/pejabat pemerintah, setelah menerima laporan atau deklarasi benturan kepentingan.



BADAN POM

4. Menghindari pengambilan keputusan

Abstain terhadap keputusan atau tindakan lainnya yang memiliki risiko terhadap bias atau benturan kepentingan yang dipersepsikan



Sumber: https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221101-mengenal-konflik-kepentingan-dan-cara-mencegahnya

BADAN POM

Laporkan jika ada indikasi benturan kepentingan di lingkungan BBPOM di Jakarta

Pelaporan dapat melalui kanal berikut, ya!

SP4N LAPOR!
www.lapor.go.id

GOL KPK
gol.kpk.go.id / aplikasi Gratifikasi OnLine (GOL)

Subsite SIAGAKU
bit.ly/SI_AGAKU

SANGINTEGRITAS
sangintegritas.pom.go.id

Kabisad (Kepala Balai Siap Tanggapi Aduan)
sofiyani.anwar@pom.go.id

Social Media BBPOM Jakarta
@bpom.jakarta

